

## Analisis Pengaruh Atas Pemahaman Riba Terhadap Menabung Di Bank Konvensional Bagi Para Mahasiswa UINSU

**Efrida Rahma Sari Siregar**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

**Adelia Hasibuan**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

**Rizqa Amelia**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Alamat: Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec Percut Sei Tuan, Kab Deli Serdang, Sumatera Utara

**Abstract.** *Financial institutions appear in the economy when money has become a medium of exchange for buying and selling. Initially, this institution only served as a connecting vessel for buying and selling transactions. Then came the usury system. This study aims to determine whether the influence of student knowledge about usury can affect the intention to save in conventional banks at the State Islamic University of North Sumatra. The researcher uses a qualitative method with a descriptive approach in which the researcher uses field research by interviewing 10 informants, namely students at the State Islamic University of North Sumatra who have savings at conventional bank ATMs and Islamic banks. Because what we know is that students, especially UINSU students, must have learned about usury. However, in reality in the field, almost all student respondents definitely use conventional banks, which means they are indifferent to the law of usury. Therefore, the researchers concluded that students only need to learn more about usury and apply it to everyday life.*

**Keywords:** *Conventional Bank, Riba, Students.*

**Abstrak.** *Lembaga keuangan muncul dalam perekonomian ketika uang sudah menjadi alat tukar untuk jual beli. Yang mana awalnya hanya lembaga ini hanya menjadi wadah penghubung untuk transaksi jual beli. Kemudian munculah sistem riba yang. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengaruh dari pengetahuan mahasiswa tentang riba dapat mempengaruhi minat menabung di bank konvensional pada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang dimana peneliti ini menggunakan penelitian lapangan dengan mewawancarai 10 narasumber, yaitu mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang memiliki tabungan di ATM bank konvensional maupun bank syariah. Karena yang kita tau bahwa mahasiswa khususnya pada mahasiswa UINSU pasti sudah mempelajari tentang riba. Tetapi pada kenyataannya di lapangan bahwa hampir seluruh responden mahasiswa pasti menggunakan Bank Konvensional yang artinya mereka acuh tak acuh terhadap hukum riba. Oleh karena itu peneliti mendapat kesimpulan bahwa mahasiswa hanya perlu*

*pembelajaran yang lebih dalam mengenai riba dan mengaplikasikannya kepada kehidupan sehari hari.*

**Kata kunci:** Bank Konvensional, Mahasiswa, Riba .

## **LATAR BELAKANG**

Bank merupakan sebuah wadah bagi setiap kalangan termasuk mahasiswa untuk menabung, berinvestasi, dan memanfaatkan layanan bank lainnya. Pada saat ini bank sangat banyak memberikan kemudahan bagi konsumennya. Antara lain seperti mengirim uang antar satu bank yang sama atau ke bank yang lain dan dompet digital, membeli pulsa, membeli paket data, membayar token, berinvestasi emas, dan masih banyak lagi. Karena kemudahan tersebut tak sedikit pula mahasiswa pasti menggunakan dan memiliki bank mereka sendiri, karena layanan bank sangatlah mempermudah hidup para mahasiswa. Di Indonesia, lembaga ini memiliki 2 sistem yaitu sistem konvensional dan syariah Islam yang biasa dikenal dengan bank syariah. Indonesia yang mayoritas berpenduduk muslim sudah lama mengenal bank, tetapi untuk bank Syariah baru muncul pada tahun 1991 dengan dibukanya bank muamalat sebagai bank pertama yang menggunakan prinsip Syariah.

Sebagai mahasiswa terkhusus mahasiswa UINSU pastinya sudah belajar tentang hukum riba di Islam, yang artinya para mahasiswa tersebut mengetahui dampak dan hukum riba terkhususnya pada Bank Konvensional. Karena alasan tersebutlah peneliti melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui apakah pemahaman atas riba itu mempengaruhi minat para mahasiswa UINSU untuk menabung di Bank Konvensional. Karena sesuai dengan data BPS bahwasannya sensus penduduk Tahun 2015 berjumlah 254,9 juta jiwa dengan sekitar 80% dari jumlah tersebut adalah agama Islam. Tetapi berdasarkan Siaran Pres OJK dan Perbankan Syariah Gelar Expo iB Vaganza 2015, jumlah nasabah Bank Syariah berjumlah 10 juta orang yang dimana 80% penduduk Indonesia beragama Islam<sup>1</sup>.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **Pengertian Riba**

Ungkapan riba berasal dari bahasa Arab, secara etimologis mendekati penambahan (az ziyadah), 2 mengembangkan (an-numuw), memperbesar (al-'uluw) 3 dan meningkat (al-irtifa'). Berdasarkan terminologi ilmu fikih, riba merupakan tambahan unik yang dimiliki melalui salah satu peristiwa yang bersangkutan peduli dengan tidak ada imbalan. Di antara manusia yang sering kita perhatikan jangka waktu sewa, sewa juga setara dengan "hobi" uang

tunai. Karena gaji dan hobi itu sama memiliki informasi dan juga ilegal dalam Islam.

Dalam praktiknya, sewa adalah pendapatan yang diterima melalui bank untuk layanannya yang telah meminjamkan uang kepada peminjam dengan dalih bisnis yang sukses, sehingga. Dengan uang hipotek, perusahaan komersial akan berkembang dan berjalan lancar, dan pendapatan akan meningkat menjadi lebih besar. Namun dalam perjanjian setiap kejadian, masing-masing kreditur (bank) dan debitur (nasabah) masing-masing menyepakati berkat yang akan diterima melalui lembaga keuangan. Abu Zahrah dalam kitab ee-e Buhūsu fi al-Ribā menjelaskan larangan riba yaitu riba adalah tambahan pengembalian untuk durasi positif, baik hipotek untuk konsumsi atau tidak atau eksploitasi, yang berarti kedua hipotek itu untuk mendapatkan uang tunai untuk kebutuhan secara pribadi, tanpa motif memikirkannya melalui eksploitasi atau hipotek harus dimajukan dengan mengeksploitasinya, karena konten tekstualnya bersifat alami umum. 4 Abd al-Rahman al-Jaziri menyatakan para ulama sepakat dengan tambahan di atas jumlah hipotek sedangkan hipotek dibayar dalam jangka waktu tertentu 'iwadh (pahala) adalah riba<sup>5</sup>. Apa yang seharusnya melalui penambahan adalah jumlah tambahan penjualan harta yang tidak dapat dilakukan dengan variasi jumlah (tafadhul), yaitu penjualan barang-barang riba fadhul: emas, perak, gandum,

Riba (riba) secara hati-hati dikaitkan dengan sektor perbankan tradisional, dimana Kami menemukan banyak transaksi perbankan tradisional yang menggunakan ide hobi, itu berbeda dengan perbankan berbasis syariah yang menggunakan prinsip bagi hasil (mudharabah) yang saat ini marak dengan keluarnya regulasi perbankan syariah di Indonesia Indonesia range 7 tahun 1992. Prinsip Mudharabah adalah penyerahan modal uang kepada orang-orang yang melakukan bisnis sehingga dia menerima persentase pendapatan. 7 Riba juga dilarang sebelum Islam berkembang. Jangka waktu yang dimiliki riba diakui dan digunakan dalam transaksi keuangan melalui komunitas Arab lebih awal dari kemunculan Islam. Namun, pada saat itulah riba yang menang menjadi lebih dalam bentuk uang tunai karena keterlambatan pembayaran hutang. Riba tidak dikenal dengan baik terbaik dalam Islam, tetapi dalam agama lain (non-Islam) riba dianggap dan juga dilarang untuk tindakan mengambil riba, bahkan larangan riba telah ada mengingat fakta bahwa sebelum Islam datang muncul sebagai agama.

## **Macam Macam Riba**

Dalam perdagangan Islam, riba diklasifikasikan menjadi lima kategori: fadhl, yad, nasi'ah, qardh, dan jahilliyah. Berikut adalah penjelasan rinci dari masing-masing jenis

### 1. Fadhl Riba

Fadhl riba terjadi ketika transaksi jual beli barang yang menghasilkan riba, tetapi dengan jumlah yang berbeda. Misalnya menukarkan Rp. 100.000 dengan 48 lembar uang kertas Rp. 2.000 masing-masing, sehingga menghasilkan nominal sebesar Rp. 96.000, merupakan contoh riba fadhl. Contoh lainnya adalah memperdagangkan emas 24 karat dengan emas 18 karat.

### 2. Yad Riba

Yad riba terjadi ketika jual beli barang menghasilkan riba atau non riba, tetapi penyerahan barang tersebut tertunda. Misalnya menjual sepeda motor seharga Rp 12 juta secara tunai dan Rp 15 juta secara kredit, namun tanpa menyebutkan jumlah pembayaran akhir hingga akhir transaksi, merupakan contoh yad riba.

### 3. Nasi'ah Riba

Nasi'ah riba terjadi ketika transaksi menghasilkan keuntungan dari jual beli barang selama jangka waktu tertentu, dengan penundaan pembayaran. Misalnya, penukaran emas 24 karat antara dua pihak, dengan salah satu pihak menunda pembayaran selama sebulan, merupakan contoh dari riba nasi'ah. Ini karena harga emas bisa berfluktuasi selama periode penundaan. Qardh Riba Qardh riba adalah ketika pelunasan hutang menghasilkan nilai tambah karena persyaratan pemberi pinjaman.

## **Dasar Pengharaman Riba Dalam Islam**

a. Surat Ar-Rum, ayat 39 “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang melipat- gandakan (pahalanya).”(30:39)

b. Surat An-Nisa’, ayat 161 “dan kerena mereka menjalankan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara yang tidak sah (batil). Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih.”(4:161)

c. Surat Ali Imran, ayat [130-132](#)“wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Dan peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul (Muhammad) agar kamu diberi rahmat.” (3:[130-132](#)).

d. Surat Al-Baqarah, ayat [275](#)“orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata jual beli dan sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhan-nya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa yang mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” ([275](#)) .

Selain dalam kitab suci al-Qur’an, banyak hadis nabi yang menyinggung tentang riba seperti hadis:

a. Dari Anas ibn Malik ra: “Nabi Muhammad SAW. bersabda: ‘ Ketika salah satu di antara kalian memberikan pinjaman dan yang meminjam menawarkan makanan janganlah kamu memakannya; dan jika yang meminjam menawarkan tumpangan pada hewannya, janganlah kamu menaikinya, kecuali mereka sebelumnya sudah terbiasa dengan saling tukar bantuan’.

b. Nabi Muhammad SAW. mengumumkan pengharaman Riba secara tegas pada saat pelaksanaan ibadah Haji-nya yang terakhir yang banyak dihadiri para Sahabat Nabi bersabda: “ semua bentuk Riba telah dihapuskan; pokok harta sudah tentu menjadi milik kalian sebagaimana mestinya; kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak di zalimi (dirugikan). Allah telah menyampaikan firman-Nya yang melarang Riba secara total. Aku mulai dari sejumlah Riba yang harus dibayar orang-orang kepada pamanku, Abbas, dan menyatakan semua jumlah tersebut dihapus”. Beliau yang mewakili pamannya kemudian menghapus seluruh jumlah Riba yang akan jatuh tempo pada pokok pinjamannya dari semua debiturnya.

c. Rasulullah SAW. bersabda: “emas handaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, terigu dengan terigu, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam-sejenis, seimbang, dan secara langsung; jika komoditasnya berbeda kalian dapat menjualnya semau kalian, asalkan pertukarannya dilakukan secara

Dari kutipan di atas jelas bahwa riba dilarang dan diharamkan di dalam islam. Namun kaitannya dengan penggunaan sistem bunga, dan terkait dengan bagi hasil yang dilahirkan oleh perbankan syariah masih menjadi perdebatan di kalangan para ulama.

### **Pengertian Perbankan Konvensional**

Indonesia adalah negara yang membanggakan populasi Muslim terbesar di dunia. Meskipun terdapat enam agama yang diakui di negara ini, Islam tetap menjadi agama yang dominan. Sistem ekonomi Indonesia condong ke arah kapitalisme, khususnya di sektor perbankan. Bank memainkan peran penting dalam pengelolaan dan alokasi dana publik. Simpanan yang diterima dari masyarakat dikelola dan didistribusikan ke unit ekonomi lain, dengan keuntungan yang dihasilkan dikembalikan ke masyarakat. Indonesia menerapkan Dual Banking System, yang mencakup sistem perbankan konvensional dan syariah. Namun, sistem perbankan syariah belum kuat secara hukum perdata, karena belum ada undang-undang yang jelas mengaturnya. Pemerintah mendukung perkembangan perbankan syariah di Indonesia, mengingat masih banyak masyarakat yang salah persepsi. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun [1998](#), bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit atau sarana lain untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan perekonomian. Pierson, seorang ekonom Belanda, mendefinisikan bank sebagai entitas yang menerima kredit, artinya mereka menerima simpanan dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito berjangka, dan tabungan. Bank kemudian menyalurkan dana tersebut dalam bentuk investasi, untuk tujuan spekulatif, dan memberikan kredit dalam skala besar kepada bank lain atau pemerintah, memperoleh bagian keuntungan dalam bentuk dividen atau suku bunga. Bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produk. Dapat juga diartikan sebagai harga yang dibayarkan nasabah yang memiliki simpanan dan harga yang dibayarkan nasabah kepada bank yang memiliki simpanan.

### **Produk Perbankan Konvensional**

Adapun produk di perbankan konvensional, yaitu sebagai berikut:

1. Produk Giro adalah simpanan dalam giro/giro atas nama penyimpan giro yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan menggunakan cek, bilyet giro, dengan perintah tertulis kepada bank. Giro adalah tabungan relative besar sehingga ketentuan penarikan giro harus menggunakan cek dan kurang lebih seperti itu, karena jika diterapkan seperti menabung, maka

batasnya ATM tentu tidak bisa menjangkau setiap transaksi rekening giro.

2. Produk Simpanan adalah simpanan atau simpanan biasa yang diminta/diambil kembali selalu. Produk tabungan memiliki ketentuan dana disimpan dapat ditarik kapan saja dan di mana saja, baik di layanan Agen Bank, ATM dan tarik tunai serta setor tunai melalui teller.

3. Produk Simpanan adalah simpanan berjangka yang berupa tabungan atau simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu kadaluarsa yang ditentukan. Penghematan waktu ini memiliki rentang waktu suku bunga bervariasi, mulai dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 24 bulan segera. Ketentuan istilah tabungan berkontribusi kepada nasabah, selain jaminan nasabah juga memberikan bunga simpanan berdasarkan kebijakan bunga masing-masing bank

### **Alasan Bankan Konvensional Lebih Unggul**

1. Sistem Perbankan Syariah Belum Banyak Dikenal Di Kalangan Masyarakat Umum Salah satu alasan mengapa bank syariah tertinggal dari bank konvensional adalah karena kurangnya kesadaran tentang sistem perbankan di kalangan masyarakat umum. Sistem perbankan syariah beroperasi dengan prinsip bagi hasil. Ada berbagai sistem lain di bank syariah, seperti Al-Wadiah (Tabungan), di mana dana nasabah diamankan dan dikembalikan sesuai permintaan tanpa bunga. Apalagi bank ini beroperasi sesuai syariah Islam yang melarang pembebanan bunga. Masyarakat Indonesia lebih terbiasa dengan sistem perbankan konvensional berdasarkan suku bunga dibandingkan dengan sistem bagi hasil bank syariah Inilah salah satu alasan mengapa bank syariah tidak sukses bank konvensional.
2. Tenaga Kerja yang Tidak Memadai Penyebab lain dari rendahnya kinerja bank syariah adalah kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas. Sebagian besar sarjana di Indonesia lebih memilih mempelajari ilmu ekonomi konvensional yang dianggap lebih mudah dan menguntungkan. Hal ini menyebabkan lambatnya perkembangan perbankan syariah di Indonesia.
3. Layanan yang Disesuaikan untuk Pelanggan

Menurut Statistik Perbankan Syariah (SPS), tingkat pertumbuhan nasabah di bank syariah telah lebih tinggi dalam 3 sampai 5 tahun terakhir. Namun demikian, jumlah nasabah masih didominasi oleh bank konvensional, meskipun persentase pertumbuhannya tidak konsisten. Alasan mengapa bank konvensional memiliki lebih banyak nasabah daripada bank syariah adalah: Bank konvensional mengadakan undian tahunan dengan hadiah menarik untuk memikat nasabah. Ini adalah strategi pemasaran yang digunakan oleh bank konvensional untuk menarik lebih banyak nasabah. Suku bunga tabungan terus meningkat setiap tahun, yang sangat menguntungkan bagi pengusaha dengan tabungan di atas Rp 1 miliar karena mereka dapat memperoleh lebih banyak uang tanpa menginvestasikannya. Bank konvensional mensponsori berbagai acara untuk mendapatkan visibilitas dan meningkatkan nama merek mereka. Giro mobil adalah fitur unik yang memungkinkan masyarakat di pedesaan untuk menyetor uang di mobil tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke bank.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman riba terhadap menabung di bank konvensional pada mahasiswa Universitas Negeri Sumatera Utara. Yang dimana pasti mahasiswa UINSU sudah mempelajari dan memahami apa hukumnya dan dosa terhadap penggunaan riba. Karena terdapat bunga bank yang berada di bank konvensional tersebut termasuk kedalam riba. Oleh karena itu apakah dari pemahaman mahasiswa tersebut dapat mempengaruhi keputusan mereka untuk memilih mempercayakan tabungan dan uang mereka di bank konvensional?

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode ini digunakan untuk menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan dengan apa adanya agar dapat mengetahui lebih dalam mengenai permasalahan pada Pengaruh Pemahaman Riba Terhadap Menabung Di Bank Konvensional Bagi Para Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Peneliti mewawancari 20 mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di UINSU.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Peneliti melakukan wawancara kepada 20 mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di UINSU, pada tanggal 31 Mei 2023 pukul 14.00 WIB. Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa 98% mahasiswa lebih memilih menggunakan Bank konvensional dari pada bank syariah. Banyak faktor faktor yang menjadi alasan untuk menggunakan bank konvensional,yaitu :

1. Mahasiswa merasa lebih aman untuk menabung di bank konvensional
2. Mahasiswa merasa layanan dan jasa bank konvensional memudahkan hidup mereka dikarenakan ATM yang mudah dijumpai,dan juga bisa mengirim uang tanpa harus memiliki kartu ATM atau terdaftar di bank tetapi bisa melalui BRILink ataupun Indomaret dan Alfamart
3. Mahasiswa masih merasa asing terhadap sistem bank syariah dan masih perlu pembinaan terhadap sistem bank syariah
4. Mahasiswa masih kurang pemahaman yang dalam terhadap konsep riba
5. Mahasiswa lebih tergiur atas promosi dan potongan harga yang diberikan oleh bank tersebut
6. Mahasiswa takut terhadap kasus yang menimpa bank syariah bahwa penyerangan cyber pada bank syariah.

Sistem riba yang diyakini bahwa mampu merusak perekonomian, tetapi hal tersebut masih belum dipahami oleh masyarakat luas termasuk mahasiswa UINSU. Hal tersebut dapat dibuktikan dari wawancara bahwasannya narasumber itu hanya sekedar paham tentang konsep riba pada Bank konvensional tetapi realitanya di lapangan mahasiswa tersebut masih dan tetap menggunakan Bank Konvensional dan memilih untuk mempercayakan tabungan mereka di Bank Konvensional. Mereka hanya mengerti terhadap riba tetapi tidak diaplikasikan pada kehidupan sehari hari mereka. Bahkan banyak dari mereka ingin berkerja di Bank Konvensional dikarenakan gaji yang besar,bonus dan tunjangan yang besar.

Hasil dari penelitian bahwa belum tentu semua mahasiswa UINSU terutama pada mahasiswa FEBI memiliki pemahaman yang sedikit dalam riba dan tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan bank konvensional hingga minat bekerja di bank konvensional. Pada dasarnya bahwa mahasiswa UINSU terutama mahasiswa FEBI memiliki pemahaman yang kurang dalam terhadap riba itu sendiri yang membuat mereka acuh tak acuh dan tetap menggunakan bank konvensional terutama dalam menabung.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Dari hasil wawancara dan observasi di lapangan yang berada di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara bahwasanya mahasiswa UINSU memiliki bank konvensional untuk melakukan transaksi, kredit, hingga menabung. Dapat dibuktikan bahwa mahasiswa Universitas Negeri Sumatera Utara terkhusus pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam memiliki pemahaman yang kurang dalam terhadap konsep Riba dengan bukti bahwa mereka tetap menggunakan bank konvensional. Karena realitanya di lapangan bahwasannya para mahasiswa tersebut hanya sekedar paham dan masih acuh tak acuh dalam hukum riba pada Bank Konvensional. Mereka merasa bahwa Bank Konvensional mudah dipahami karena mereka sudah tidak asing pada sistem bank konvensional. Dan juga para mahasiswa tersebut merasa bahwa bank konvensional mempermudah hidup mereka karena banyak fitur layanan yang tersedia dibuat oleh bank konvensional. Demikian pula, hasil dari penelitian ini. Peneliti sadar bahwa masih banyak kekurangan dalam penelitian ini yang mengharuskan peneliti belajar lebih keras. Peneliti memohon maaf apabila terdapat kata kata yang menyinggung dan tidak berkenan pada artikel ini. Peneliti mengucapkan terima kasih dan mohon maaf.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Muhammad Hikmah (2017). Tingkat Ketertarikan Masyarakat Mulim Terhadap Bank Syariah di Yogyakarta, Indonesia. *Jurnal Kemenkeu: Forum Ilmiah Keuangan Negara*, 4(1)
- Syam, A. (2019). *Pengaruh Pemahaman Riba Terhadap Minat Menabung Di Bank Konvensional (Studi Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah IAIN Parepare (Doctoral dissertation, IAIN Parepare)*
- Lutfiati, A. (2019). Analisis Perbandingan Prinsip Penghitungan Bunga Tabungan Pada Bank Konvensional dengan Bagi Hasil Tabungan Mudharabah Pada Bank Syariah. *Kinerja*, 2(01), 49-70.
- Indah, R., Huda, U. R., & Asmeru, A. P. (2023). Perubahan Bank Di Indonesia Dari Bank Konvensional Menjadi Bank Digitalisasi Di Era Evaluasi Industri 4.0. *Student Research Journal*, 1(3), 168-175.
- Sari, A. T. C. (2020). Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pengambilan Keputusan Nasabah Dalam Memilih Bank Konvensional Dan Bank Syariah (STUDI KASUS BANK BNI SYARIAH DAN BANK BNI KCP TAKALAR). *Dahzain Nur: Jurnal Pendidikan, Keislaman dan Kemasyarakatan*, 10(2), 1-26.
- ROA, B. (2012). Pengaruh rasio kesehatan bank terhadap kinerja keuangan bank umum syariah dan bank konvensional di Indonesia. *Jurnal Analisis*, 1(1), 79-86.
- Miftahuddin, M. (2019). Marwin. (1018). Kontroversi Riba Dalam Perbankan Konvensional Dan dampaknya Terhadap Perekonomian. *Jurnal Az Zaqra*, 9(1), 1-10.

- Ida Royani Pasi. (2018). Pengaruh Pengetahuan Dan Sikap Terhadap Perilaku Masyarakat Pada Bank Syariah. *Jurnal Al Qasd: Islamic Economic Alternative*. 1(2).
- Megawati. [2015](#). Analisis Pengetahuan Konsumen Mengenai Perbankan Syariah Dan Pengaruhnya terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Pada Bank Tabungan Negara Syariah (Persero). *Jurnal manajemen ide dan inspirasi*. 2 (2) [103-119](#)
- Panghayo, N. A., & Musdholifah, M. [2018](#). Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Pemilihan Layanan Keuangan Syariah. *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, 2(2), [152-167](#).
- Patriana & Nurismalatri. [2018](#). Analisis Faktor Penentu Keputusan Konsumen Muslim Dalam Memilih Jasa Perbankan: Bank Syariah vs Bank Konvensional. *Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, 3(1), [51-61](#)
- Peter, J.P. & Olson, J.C. [2017](#). Perilaku Konsumen. Trej. Diah Tantri Dwiandani. Salemba Empat. Jakarta
- Robbani, S. [2013](#). Analisis Pemahaman Nasabah Bni Syariah Tentang Ke'Syariah'an Bni Syariah (Studi Kasus BNI Syariah Godean, Sleman, Yogyakarta). *Jurnal Ekonomi Islam*, 2 (1), [41-60](#).
- Khailil Gibran (2017). *Tinjauan Hukum Terhadap Praktik Riba Dalam Bersyarat: Studi Kasus Di Gampong Blang Lhok Kajhu Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie*. <https://123dok.com/document/qmve5m8q-tinjauan-terhadap-praktik-bersyarat-gampong-kecamatan-indra-kabupaten.html>
- OJK. [2018](#), Statistik Perbankan Syariah. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistikperbankan-syariah/Default.aspx>. Diakses pada tanggal 02 Oktober [2018](#).
- Sarjono, Haryadi dan Julianita, Winda, SPSS vs LISREL: Sebuah Pengantar, Aplikasi untuk Riset, Jakarta: Salemba Empat, [2011](#).
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung : Alfabeta, [2010](#)
- Sudarsono, Heri, Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar, Yogyakarta : EKONISIA, [2007](#).
- Siregar, Syofian, Statistik deskriptif untuk penelitian, Jakarta: Rajawali Pers, [2002](#).
- Engel, James, F, Roger D. Blackwell & Paul W. Miniard, Perilaku Konsumen, Jakarta: Penerbit Binarupa Aksara, [1994](#).
- Eka Satriani. (2020). Pengaruh Pemahaman Riba Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah. Other Thesis, IAIN Bone.